



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SENI PROGRAM MAGISTER
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar, menyatakan Kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Program Magister yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kurikulum Program Studi Seni Program Magister, Program Studi Desain Program Magister, dan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar sudah tidak sesuai dan tidak relevan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan dan persetujuan Senat Institut Seni Indonesia Denpasar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Senat Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor: 1688/IT5.13/HK.07.01/2023 tanggal 31 Januari 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 155/E/0/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister dan Program Studi Desain Produk Program Sarjana pada Institut Seni Indonesia Denpasar di Kota Denpasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PROGRAM MAGISTER INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Program Magister, yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi program studi seni program magister;
2. Institut adalah Institut Seni Indonesia Denpasar.
3. Institut Seni Indonesia Denpasar, yang selanjutnya disebut ISI Denpasar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar yang selanjutnya disingkat PS-PSM adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran bidang pendidikan seni pada jenjang program magister, yang diselenggarakan oleh ISI Denpasar;
5. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan pada PS-PSM.
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
7. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dihasilkan melalui riset mendalam dengan pendekatan multidisiplin/interdisiplin atau pertanggungjawaban karya prototype/proyek/bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada PS-PSM.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan sebagai dasar penyelenggaraan Kurikulum PS-PSM.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini, terdiri atas:
 - a. Kurikulum PS-PSM;
 - b. metode dan mekanisme pembelajaran;
 - c. seleksi Mahasiswa baru dan matrikulasi;
 - d. yudisium dan wisuda.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. visi, misi, tujuan, dan strategi keilmuan program studi;
 - b. profil lulusan;
 - c. capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian;
 - e. sebaran Mata Kuliah;
 - f. kode Mata Kuliah; dan
- (3) ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III METODE DAN MEKANISME PEMBELAJARAN

Pasal 4

- (1) Mata Kuliah PS-PSM dibentuk dengan pertimbangan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Mata Kuliah PS-PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan metode pembelajaran:
 - a. studi kasus;
 - b. pembelajaran berbasis proyek; atau
 - c. kognisi.
- (3) Mata Kuliah PS-PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan bobot SKS sesuai pertimbangan capaian pembelajaran lulusan dan bobot beban belajar.
- (4) Mata Kuliah seminar hasil penelitian Tesis dan Mata Kuliah Tesis dapat diambil Mahasiswa setelah menempuh sekurang-kurangnya 34 (tiga puluh empat) SKS lulus.
- (5) Bagi Mahasiswa yang belum menempuh sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS harus mengambil paling banyak 6 (enam) SKS bersamaan dengan pengambilan Mata Kuliah seminar hasil penelitian Tesis dan Mata Kuliah Tesis.
- (6) Setiap Mahasiswa yang bukan peserta matrikulasi dapat menempuh ujian Tesis setelah lulus Mata Kuliah dengan akumulasi bobot 48 (empat puluh delapan) SKS.

- (7) Bagi Mahasiswa peserta matrikulasi dapat menempuh ujian Tesis setelah lulus Mata Kuliah dengan akumulasi bobot 50 (lima puluh) SKS.

Pasal 5

- (1) Selain memenuhi akumulasi bobot SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau ayat (5), Mahasiswa yang mengambil ujian Tesis diharuskan memenuhi ketentuan:
- a. Menyerahkan sertifikat *toefl* atau sebutan lain dengan nilai lebih besar atau sama dengan 475 (empat ratus tujuh puluh lima);
 - b. Menyerahkan bukti artikel ilmiah sekurang-kurangnya yang telah diterima untuk dipublikasi (*accepted to publish*) pada jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden.
 - c. menyerahkan bukti cek plagiasi (*similarity*) dengan tingkat kemiripan kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen).
- (2) Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap dengan topik yang relevan.
- (3) Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) harus dihasilkan selama proses studi di program magister.
- (4) Program pembelajaran di luar ISI Denpasar yang diikuti Mahasiswa atas persetujuan dan/atau penugasan oleh PS-PSM/ISI Denpasar dengan waktu pelaksanaan sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu atau paling lama 16 (enam belas) minggu dapat dikonversi ke dalam bobot SKS Mata Kuliah, dengan penghitungan sebagai berikut.
- a. setiap 1 (satu) minggu dihitung 40 (empat puluh) jam pembelajaran;
 - b. pengakuan bobot SKS dihitung setelah pelaksanaan berlangsung selama sekurang-kurangnya 140 (seratus empat puluh) jam;
 - c. jumlah penghitungan bobot SKS ditentukan dengan cara jumlah jam yang ditempuh dibagi 45 (empat puluh lima) jam; dan
 - d. jika hasil penghitungan kurang atau sama dengan 0,4 (nol koma empat) maka dibulatkan ke bawah, sedangkan jika hasil penghitungan lebih atau sama dengan 0,5 (nol koma lima) maka dibulatkan ke atas.

Pasal 6

- (1) Konversi Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan memilih 1 (satu) atau lebih Mata Kuliah sesuai jumlah total bobot SKS yang diperoleh.
- (2) Jika terdapat kelebihan bobot 1 (satu) SKS dari jumlah total bobot SKS yang diperoleh, maka bobot SKS dimaksud tidak dapat dikonversi ke dalam Mata Kuliah.
- (3) Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Mata Kuliah baik yang telah diambil, sedang berjalan, maupun yang akan diambil pada semester berikut, kecuali Mata Kuliah proposal Tesis, seminar hasil penelitian Tesis, dan Tesis/tugas akhir.
- (4) Konversi Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Mahasiswa bersangkutan kepada koordinator PS-PSM.
- (5) Nilai konversi untuk masing-masing Mata Kuliah berkualifikasi A.
- (6) Koordinator PS-PSM berhak menentukan Mata Kuliah yang dikonversi.

BAB IV

SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 7

- (1) Seleksi Mahasiswa baru PS-PSM dilaksanakan secara mandiri melalui seleksi administrasi, penilaian portofolio, tes tulis, dan wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. salinan ijazah dan transkrip nilai sarjana/sarjana terapan atau surat keterangan lulus yang telah terlegalisir;
 - b. salinan hasil toefl atau sebutan lain yang sejenis dengan nilai lebih besar atau sama dengan 475 (empat ratus tujuh puluh lima); dan
 - c. salinan hasil tes potensi akademik dengan nilai lebih besar atau sama dengan 475 (empat ratus tujuh puluh lima).
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penentuan nilai atas riwayat hidup, karya, dan/atau praktik yang berhubungan dengan pengalaman penatakelolaan seni, desain, serta budaya.
- (4) Tes tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penilaian jawaban tertulis atas soal yang diberikan.

- (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penilaian atas penjelasan, uraian, dan argumentasi lisan atas pertanyaan yang diberikan.
- (6) Hal-hal lebih lanjut terkait soal, pertanyaan, bobot nilai, dan teknis penyelenggaraan seleksi diatur dengan pedoman.
- (7) Calon Mahasiswa baru yang mengikuti seleksi dikenakan uang pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Seleksi Mahasiswa baru PS-PSM dapat menerima sarjana/sarjana terapan di luar rumpun ilmu sosial, humaniora, dan terapan.
- (2) Bagi Mahasiswa baru PS-PSM dari luar rumpun ilmu sosial, humaniora, dan terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Mahasiswa baru dimaksud harus mengikuti matrikulasi.
- (3) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) Mata Kuliah dengan bobot 2 (dua) SKS, dan dilangsungkan selama 90 (sembilan puluh) jam.
- (4) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum semester perkuliahan dimulai, dengan pertimbangan tetap diselenggarakan sesuai bobot SKS dan perhitungan jam pembelajaran.
- (5) Nilai Mata Kuliah matrikulasi diakui sebagai bagian nilai Mata Kuliah yang ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Apabila peserta matrikulasi pada PS-PSM berjumlah kurang dari 8 (delapan) orang, maka matrikulasi dapat diselenggarakan dengan menggabungkan peserta matrikulasi program studi magister, dan/atau dengan peserta dari program studi program doktor yang dikelola ISI Denpasar.
- (2) Bagi Mahasiswa baru peserta matrikulasi diharuskan membayar uang matrikulasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang sudah lulus ujian Tesis harus mengikuti yudisium, dengan memenuhi ketentuan:
 - a. telah mengumpulkan Tesis; dan
 - b. bukti bebas pinjaman dari perpustakaan.

- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh program studi magister di lingkungan ISI Denpasar.
- (3) Kelulusan Mahasiswa diumumkan pada acara yudisium dan berhak menyandang gelar M.Sn.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang telah diyudisium harus mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa peserta wisuda dikenakan uang wisuda sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Kurikulum diatur dengan Panduan.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka:

- a. Mahasiswa semester IV tahun akademik 2023/2024 tetap mengacu pada Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kurikulum Program Studi Seni Program Magister, Program Studi Desain Program Magister, dan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar.
- b. Mahasiswa peserta pembelajaran semester II tahun akademik 2023/2024 harus mengacu pada Peraturan Rektor ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kurikulum Program Studi Seni Program Magister, Program Studi Desain Program Magister, dan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal, 31 Januari 2024
REKTOR,

TTD

I WAYAN ADNYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Institut Seni Indonesia Denpasar,



I Wayan Ngurah Sudibya
NIP. 196808131993031004

Lampiran
Peraturan Rektor Institut Seni
Indonesia Denpasar Nomor 8 Tahun
2024 tentang Kurikulum Program
Studi Pendidikan Seni Program
Magister Institut Seni Indonesia
Denpasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan ISI Denpasar

a. Visi ISI Denpasar:

“Menjadi Pusat Unggulan (*centre of excellence*) Seni Budaya Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Universal”.

Rumusan visi ini mengandung makna: Pusat Unggulan (*centre of excellence*) Seni Budaya yang berarti ISI Denpasar berkomitmen untuk menjadi pusat penciptaan, pengkajian, penyajian dan pembinaan seni budaya yang unggul (terbaik, terdepan, terutama).

Berbasis Kearifan Lokal, artinya ISI Denpasar menggunakan kearifan lokal (pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional) sebagai basis pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Kearifan lokal sarat dengan nilai-nilai dan makna yang dapat menuntun peserta didik menjadi sarjana seni yang berkarakter Indonesia. Berwawasan Universal, artinya pembelajaran dan pengembangan bidang ilmu di Program Studi Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar menganut berbagai paradigma yang dapat diterima secara universal oleh masyarakat nasional, regional dan global. Dalam kaitan ini Institut Seni Indonesia Denpasar menolak etnosentrisme, melainkan menganut cara pandang relativitas, pluralitas, inklusivitas dan identitas terhadap kehadiran berbagai bentuk karya seni budaya dunia.

b. Misi ISI Denpasar:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk memunculkan dan mengembangkan pluralitas dan multikulturalitas budaya lokal dan Nusantara agar memiliki daya saing dalam percaturan global.
2. Menghasilkan lulusan bermoral, kreatif, tangguh, unggul dan berjiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan kemajuan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mengembangkan kerjasama antar lembaga secara berkelanjutan.
5. Memantapkan organisasi institut dalam mencapai kinerja yang optimal untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan.

c. Tujuan ISI Denpasar

1. Mampu menciptakan dan mempresentasikan beragam ide, gagasan ke dalam berbagai bentuk karya seni dan mempertanggungjawabkan secara etik, moral dan akademik.
2. Mampu mengkaji, dan menganalisis beragam fenomena seni budaya.
3. Mampu menyajikan karya seni secara kreatif, inovatif dan profesional.
4. Mampu mengembangkan kewirausahaan dalam mengelola kegiatan seni dan budaya.

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi PS-PSM

a. Visi

“Menjadi Program Studi Unggul dalam Rekacipta Sistem Pembelajaran Seni, Pengabdian Pendidikan, dan Penelitian Berbasis Pewarisan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Global”.

b. Misi

1. menyelenggarakan pembelajaran dengan mengembangkan pluralitas sistem pendidikan seni budaya Nusantara mutakhir, guna memastikan terwujudnya lulusan magister pendidikan seni yang berintegritas, kreatif, inovatif, kritis, kompetitif, profesional, unggul, dan berjiwa Pancasila;
2. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam skema rekacipta model/metode/media pembelajaran dan pengkajian pewarisan kearifan lokal Nusantara sebagai sistem pembelajaran seni budaya;
3. menyelenggarakan mimbar akademik, aktualisasi keilmuan, dan publikasi karya ilmiah berskala global;
4. mengembangkan kerja sama dan kemitraan strategis dengan masyarakat, satuan pendidikan, pemerintah, dan lembaga seni budaya lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan dalam pemajuan pendidikan seni; dan
5. menyelenggarakan layanan pendidikan magister yang unggul, berdampak, dan berdaya saing global.

c. Tujuan

1. menghasilkan lulusan magister pendidikan seni yang berkarakter, unggul, dan bereputasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Jenjang 8 (Magister).
2. menghasilkan keluaran penelitian dan inovasi pembelajaran seni berbasis kearifan budaya Nusantara yang relevan dalam pemecahan permasalahan pendidikan bidang seni, serta berdaya saing global.
3. tercapainya dampak pengabdian kepada masyarakat bidang pembelajaran seni yang bernilai guna secara langsung dalam peningkatan keterampilan, jejaring, dan perluasan akses

d. Strategi

1. menyusun kurikulum PS-PSM yang berkarakter dan relevan dalam pengembangan pendidikan seni berbasis kearifan budaya Nusantara guna memastikan terwujudnya lulusan magister pendidikan seni yang berkualitas sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Jenjang 8 (Magister).
2. meningkatkan relevansi dan kualitas keluaran dan luaran penelitian, terutama terkait inovasi pembelajaran seni guna berkontribusi secara langsung dalam pemecahan permasalahan pendidikan seni yang berdaya saing global.
3. meningkatkan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan seni, melalui penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat, lembaga, dan pemerintah dalam pemecahan masalah pendidikan seni Nusantara.

BAB II

INTI KURIKULUM

Kurikulum PS-PSM memuat tentang visi, misi, dan tujuan; profil lulusan; capaian pembelajaran lulusan; dan sebaran mata kuliah. Penyelenggaraan pembelajaran PS-PSM secara prinsip dilaksanakan dengan jumlah bobot total sebanyak 54 (lima puluh empat) SKS atau 56 (lima puluh enam) SKS bagi Mahasiswa yang diharuskan menempuh Mata Kuliah Matrikulasi. Seluruh Mata Kuliah tersebar ke dalam 4 (empat) semester. Capaian pembelajaran lulusan juga disusun selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2.1 Profil Lulusan

Profil lulusan PS-PSM sebagai berikut.

- a. Pendidik, pembina, dan instruktur seni yang ahli sebagai fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan akselerasi teknologi unggul;
- b. Peneliti ahli pendidikan seni yang mampu melakukan pendekatan interdisiplin, pemecahan masalah pendidikan berbasis masyarakat, dan bereputasi dalam publikasi keluaran penelitian pada jurnal internasional; dan
- c. Wirausahawan yang ahli dalam pembangunan dan pengelolaan satuan pendidikan bidang seni, baik formal maupun non-formal.

2.2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan PS-PSM sebagai berikut.

- a. Sikap
 - S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa/Hyang Widhi Wasa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - S8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - S9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan

S10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Keterampilan Umum

- KU1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan seni dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- KU2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- KU3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- KU4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- KU5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- KU6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- KU7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- KU8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. Pengetahuan

- P1. Menguasai metodologi multi-interdisiplin seni secara mendalam;
- P2. Menguasai teori penelitian dan penciptaan seni secara mendalam;
- P3. Menguasai teori penulisan penelitian dan penciptaan seni secara mendalam;
- P4. Menguasai teori manajemen, komunikasi, sosiologi, dan antropologi seni secara umum;

- P5. Menguasai teori estetika, semiotika, dan ekologi seni tradisi, modern, dan postmodern secara mendalam;
 - P6. Menguasai metodologi pengabdian kepada masyarakat secara umum; dan
 - P7. Menguasai teori humaniora dan multikulturalisme seni, keseniman, serta kehidupan berkesenian secara umum.
- d. Keterampilan Khusus
- KK1. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang seni melalui riset inovatif dan teruji berpendekatan inter-/multidisiplin;
 - KK2. Mampu menghasilkan karya penelitian dan seni yang memiliki identitas diri dan identitas budaya sesuai standar akademik magister (jenjang 8 KKNI) serta etika dan moral yang berlaku;
 - KK3. Mampu mewujudkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengkajian dan penatakelolaan seni secara keilmuan serta mampu mempublikasikan di jurnal ilmiah terakreditasi atau berterima di jurnal internasional untuk tujuan kebermanfaatan serta transformasi masyarakat;
 - KK4. Mampu mengelola, mengkomunikasikan, serta mendayagunakan hasil penelitian dan penatakelolaan seni untuk meningkatkan harkat seni, seniman, dan lingkungan seni dalam percaturan kehidupan global;
 - KK5. Mampu melakukan eksplorasi seni baik yang bersifat tradisi maupun modern dan postmodern dengan mewujudkan representasi artistik yang memuliakan alam dan lingkungan, manusia, dan peradaban;
 - KK6. Mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang didahului penelitian dan seni untuk pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat; dan
 - KK7. Mampu memotivasi, mengarahkan, dan memberi keteladanan bagi pentingnya keberadaan keragaman budaya melalui pengkajian dan seni yang cerdas, memupuk perdamaian dan kasih sayang kemanusiaan.

2.3 Bahan Kajian

Bahan kajian PS-PSM meliputi:

- a. Etnografi Pewarisan Seni
- b. Statistik
- c. Metodologi Penelitian Interdisiplin
- d. Desain dan Teknologi Pembelajaran
- e. Filsafat Ilmu
- f. Sejarah Seni
- g. Estetika Seni
- h. Psikologi Pendidikan
- i. Manajemen Pendidikan
- j. Evaluasi Pembelajaran Seni
- k. Paradigma Pendidikan Seni (MK baru)

- l. Micro Teaching (Pra PPL)
- m. Seminar pendidikan Seni (MK baru)
- n. Penulisan Publikasi Ilmiah (MK baru).

2.4 Sebaran Mata Kuliah

Sebaran beserta kode Mata Kuliah PS-PSM sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS/Semester			
			I	II	III	IV
1.	MPD001	Filsafat Pendidikan Seni	2	-	-	-
2.	MPD002	Kurikulum Pendidikan Seni	2	-	-	-
3.	MPD003	Sejarah Seni	2	-	-	-
4.	MPD004	Estetika	2	-	-	-
5.	MPD005	Metodologi Penelitian Pendidikan Seni*	2	-	-	-
6.	MPD006	Metodologi Rekapita Sistem Pembelajaran Seni*				
7.	MPD007	Statistik	2	-	-	-
8.	MPD008	Evaluasi Pembelajaran Seni	-	2	-	-
9.	MPD009	Kajian Interdisiplin Pendidikan Seni*	-	-	3	-
10.	MPD010	Rekapita Sistem Inovatif Pembelajaran Seni*				
11.	MPD011	Desain dan Teknologi Pembelajaran Seni	-	2	-	-
12.	MPD012	Proposal Tesis	-	4	-	-
13.	MPD013	Micro Teaching	-	2	-	-
14.	MPD014	Paradigma Pendidikan Seni	-	2	-	-
15.	MPD015	Sistem Pewarisan Seni Budaya Nusantara	-	2	-	-
16.	MPD016	Praktik Pengalaman Lapangan	-	-	3	-
17.	MPD017	Manajemen Pendidikan Seni			2	
18.	MPD018	Psikologi Pendidikan Seni	-	-	2	-
19.	MPD019	Publikasi Ilmiah	-	-	2	-
20.	MPD020	Etnografi Karang Awak	-	-	2	-
21.	MPD021	Seminar Hasil Penelitian Tesis	-	-	-	6
22.	MPD022	Tesis	-	-	-	8
Jumlah			12	14	14	14
Jumlah Total			54 SKS			

Keterangan:

Tanda (*) Mata Kuliah Pilihan

Matrikulasi:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah Matrikulasi	SKS/Semester			
			I	II	III	IV
1	PMS029	Pengetahuan Pendidikan Seni	2	-	-	-

BAB III PENUTUP


Kurikulum ini harus dijadikan landasan penyelenggaraan pembelajaran pada PS-PSM. Kurikulum ini dapat disesuaikan atau dimutakhirkan secara berkala sesuai kebutuhan.

REKTOR

TTD

I WAYAN ADNYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Institut Seni Indonesia Denpasar,
I Gusti Ngurah Sudibya
NIP. 196308131993031004

The stamp is a circular official seal in purple ink. It features a central emblem with a figure and a crown. The text around the emblem includes "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, HIMPUNAN SAINS DAN TEKNOLOGI" at the top, "INSTITUT SENI INDONESIA" in the middle, and "DENPASAR" at the bottom.